

**Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Parallel Investigation Approach***

**Yuharfiandri<sup>1</sup>, Nur Hikmah Damayanti Sunawir<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Dewasa ini, persoalan penyidikan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 74 dan penjelasannya di UU tersebut disebutkan enam lembaga yang kemudian diberi wewenang untuk turut menindaklanjuti penanganan TPPU dari tindak pidana asal. Atas wewenang tersebut timbulah kesulitan dalam penyidikan ketika adanya ketentuan yang membatasi wewenang penyidik untuk melakukannya. Untuk itu, diperlukan solusi dengan adanya gagasan yang lebih efektif untuk menjamin terlaksananya penyidikan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai salah satu cara penegakan hukum di Indonesia. Pasca putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, terjadi pergeseran konsep penyidikan TPPU di Indonesia yang membuka ruang untuk hadirnya konsep *parallel investigation* yang mana seluruh penyidik tindak pidana asal diperbolehkan guna turut melaksanakan penyidikan TPPU. Dengan demikian, penulis akan melakukan analisis terkait dengan konsep yang efektif terhadap penyidikan TPPU.

**Kata kunci:** kewenangan, *parallel investigation*, pencucian uang, solusi, tindak pidana asal.

***Analys of The Handling of Predicate Crime in Money Laundering against the Decision of the Constitutional Court Number 15/PUU-XIX/2021 Judging from the Elucidation of Article 74 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering With Parallel Investigation***

**Abstract**

Recently, the investigation of money laundering crime is regulated in Law Number 8 of 2010 clausal The Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering. In Article 74 and its explanation stated that six institutions are given the authority to take part in following up the investigation of money laundering offences from predicated crimes. Along with this authority, difficulties also arise during the investigation, where there are provisions that limit the investigators' authority. For this reason, a solution is needed with a more effective idea to ensure a fast, simple and low-cost investigation in law enforcement in Indonesia. After the provision of the Constitutional Court No. 15/PUU-XIX/2021, it creates a shift in the concept of money laundering offenses investigation in Indonesia, which opens up the space for the emergence of a parallel investigation concept, in which all predicated crime investigators are allowed to participate in money laundering investigations. Thus, the author will conduct an analysis of the effective concept of money laundering offenses investigations.

**Keywords:** authority, money laundering, parallel investigation, predicate crime, solution.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, [yuharfiandri@gmail.com](mailto:yuharfiandri@gmail.com), Universitas Andalas.

<sup>2</sup> Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, [nhikmah2510@gmail.com](mailto:nhikmah2510@gmail.com), Universitas Andalas.

## A. Pendahuluan

*Money laundering* merupakan salah satu tindakan kriminal berdasarkan pada perundang-undangan yang ada, tindakan ini merupakan tindakan kejahatan pencucian uang. Pencucian uang sekarang diklasifikasikan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang sedang diperangi oleh seluruh pemerintah. Pencucian uang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi dan kehidupan sosial suatu negara, serta merusak sistem ekonomi global. Sulitnya pengendalian moneter dan mengurangnya pendapatan negara merupakan beberapa akibat dari operasi pencucian uang yang berlangsung di suatu negara pada tingkat makro, pada tingkat mikro hal ini akan menyebabkan *high cost economy* dan merusak lingkungan kompetitif bisnis yang stabil di tingkat.<sup>3</sup>

Kemajuan pada era globalisasi serta kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong TPPU<sup>4</sup> juga dapat berkembang dengan kompleks. Kejahatan pencucian uang yang terjadi saat ini menggunakan modalitas yang lebih beragam, melampaui batas yurisdiksi, melibatkan institusi di luar sistem perbankan, dan berdasarkan fakta yang ada hal ini telah meresap ke dalam banyak aspek ekonomi.

Sebanyak 40 FATF Recommendations 2012 telah disusun oleh Financial Action Task Force (FATF) sebagai standar internasional Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Untuk menangani TPPU secara lebih efektif, setiap negara harus mengakui, memeriksa, dan menentukan bahaya pencucian uang dan kejahatan pendanaan

terorisme kepada negara, segera bertindak, dan membuat keputusan tentang yurisdiksi yang akan mengoordinasikan operasi penilaian ancaman dan pemanfaatan sumber daya yang berfokus pada pengamanan bahaya yang ada sehingga dapat diamankan dengan baik. Hal tersebut terdapat dalam Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012.<sup>5</sup>

Untuk mengatasi masalah pencucian uang yang terdapat di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan sebagai entitas pusat (*focal point*) yang mengoordinasikan pelaksanaan inisiatif untuk mencegah dan menghapus pelanggaran pencucian uang. Hal tersebut diatur dalam UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditetapkan tertanggal 17 April 2002 yang sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 8 Tahun 2010. Organisasi ini memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengumpulkan dokumen pemrosesan transaksi keuangan, menganalisis dokumen pemrosesan pembayaran keuangan, dan menyerahkan temuan tersebut kepada otoritas penegak hukum.

Di Indonesia, TPPU dikategorikan sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari *predicate crime*-nya (tindak pidana asal). Tindak pidana asal akan menentukan sejauh mana suatu perbuatan transaksi keuangan dapat digolongkan dalam UU antipencucian uang. Apabila suatu tindakan diklasifikasikan sebagai tindak pidana, maka uang yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.<sup>6</sup> Meskipun tindak

<sup>3</sup>Beutari Octaviani, "Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia", *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 3, 2015, hlm. 30-34.

<sup>4</sup>Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>5</sup>Harmadi, "Kejahatan Pencucian Uang", Malang: Setara Press, 2011, hlm. 21.

<sup>6</sup>Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*), diakses dari <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html> pada 16 Maret 2022 Pukul 19.10 WIB.

pidana asal tidak harus ditetapkan secara langsung, perbuatan pidana asalnya dapat dibuktikan memiliki hubungan dengan kejahatan pencucian uang.

Melihat dari politik hukum pembentukan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, permufakatan politik antara pemerintah dengan DPR RI pada risalah Rapat Panja tanggal 29 Juli 2010, terdapat perdebatan antara DPR RI dengan pemerintah terkait pemberian kewenangan penyidikan dalam TPPU. Rencana pemerintah untuk memperluas lembaga penyidikan TPPU terhadap penyidik tindak pidana asal, terutama PPNS, tidak bisa dilegalisir oleh DPR RI karena masih berlanjutnya masalah dengan kemampuan dan kompetensi penyidikan PPNS.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, dalam menanggapi klaim DPR RI, pemerintah mengusulkan kompromi politik dengan menyerahkan tanggung jawab untuk menyelidiki TPPU terhadap penyidik tertentu tindak pidana asal dan PPNS yang dianggap mempunyai kemampuan dan kompetensi yang layak, meliputi BNN, KPK, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak.<sup>8</sup> Hal ini kemudian menyebabkan lahirnya Pasal 74 UU TPPU yang pada bagian penjelasan menegaskan apabila istilah *penyidik tindak pidana asal* merujuk pada anggota organisasi yang diamanatkan oleh UU untuk menyelidiki masalah tersebut, seperti Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Dirjen Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik

Indonesia serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Indonesia, peraturan terkait TPPU ditentukan secara tersendiri dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dijelaskan bahwa terdapat 26 tindak pidana yang dapat menjadi tindak pidana asal kejahatan pencucian uang. Hal ini menjadi persoalan ketika penyidik tindak pidana asal tidak diberikan kewenangan guna menindaklanjuti penyidikannya jika kemudian ditemukan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana asal yang ditanganinya.

Jika merujuk pada ketentuan dalam UU TPPU, hanya terdapat enam lembaga yang kemudian diberikan wewenang untuk turut menindaklanjuti penanganan TPPU dari tindak pidana asal. Keenam lembaga tersebut di antaranya Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Persoalannya adalah ketika penyidik tindak pidana asal menemukan kejahatan pencucian uang dalam tindak pidana yang ia tangani, maka penyidik di luar enam lembaga yang ditentukan UU TPPU tidak diperbolehkan untuk melanjutkan penyidikan TPPU, tetapi harus menyerahkan hasil penyidikannya terhadap pihak yang berwenang. Untuk hal ini, pihak berwenang kemudian akan membuka penyidikan baru dalam hal penanganan TPPU. Hal ini akan menyebabkan tidak terpenuhinya asas peradilan singkat, cepat, dan sederhana.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Fithriadi Muslim, "Rencana Aksi Optimalisasi Penanganan TPPU Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021", diakses dari [https://auriga.or.id/resource/reference/fithriadi\\_muslim-rencana\\_aksi\\_optimalisasi\\_penanganan\\_tppu\\_pasca\\_putusan\\_mk\\_nomor\\_15-puu-xix-2021.pdf](https://auriga.or.id/resource/reference/fithriadi_muslim-rencana_aksi_optimalisasi_penanganan_tppu_pasca_putusan_mk_nomor_15-puu-xix-2021.pdf) pada 17 Maret 2022 pukul 19.00 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 9.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, diakses dari <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putu>

Lahirnya putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 menjadi *open legal policy* dari metode *parallel investigation* di Indonesia. Dalam menyelidiki pencucian uang, lembaga penegak hukum yang ditunjuk harus membuat penyelidikan investigasi paralel proaktif, setidaknya di semua perkara yang berkorelasi dengan pelanggaran signifikan yang mengarah pada hasil dari tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mempromosikan adanya kebijakan prioritas investigasi paralel berdasarkan aturan dan peraturan internasional terkait penggabungan pengatasan tindakan tindak pidana asal dengan TPPU. Hal itu dimaksud pada Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjelaskan apabila penyidik dapat menginformasikan kasus tindak pidana asal kepada PPATK serta menggabungkannya dengan *underlying crime*-nya, yaitu pencucian uang, jika didapatkan bukti permulaan yang memadai untuk membuktikan TP pencucian uang dan juga TP asal tersebut. Adapun dalam REK 30 FATF *Recommendation*, bahwa dalam konteks investigasi kriminal terhadap pencucian uang dan/atau tindak pidana asal, penyidikan keuangan paralel mengacu pada pelaksanaan penyidikan keuangan yang kolaboratif.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis mendalam perihal bagaimana proses penyidikan terhadap TPPU yang ada di Indonesia yang ditentukan dalam dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

### Rumusan Masalah

Penguraian permasalahan pada latar belakang telah menjelaskan secara detail

topik pada analisis ini, dengan adanya uraian tersebut penulis dapat merumuskan permasalahan seperti berikut ini:

1. Bagaimana efektifitas penyidikan terhadap TPPU ditinjau dari Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana konsep penyidikan tindak pidana pencucian uang jika menggunakan metode *parallel investigation*?

### B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini merupakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena itu dengan menguraikan masalah yang teridentifikasi untuk diperiksa secara ekstensif berdasarkan interpretasi hukum yang berhubungan dan juga terhubung dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>12</sup> Penulis menggunakan sumber data sekunder dalam tulisan ini, yang mencakup dua jenis dokumen hukum: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang diterapkan merupakan bersifat otoritatif, seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Selanjutnya, terdapat temuan kajian sebelumnya, buku, artikel, dan referensi untuk bahan hukum sekunder, yang

[san/putusan\\_mkri\\_7942.pdf](#) pada 17 Maret 2022 pukul 20.10 WIB.

<sup>11</sup> Fithriadi Muslim, *Op.Cit.*, hal. 20.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

menjadi dokumen hukum yang diterapkan guna menyokong dokumen hukum primer, yang relevan dengan penelitian ini.

### C. Pembahasan

#### 1. Efektifitas Penyidikan terhadap TPPU Ditinjau dari Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini, organisasi internasional dan banyak negara telah berjanji untuk menghukum pencucian uang, tetapi TPPU sendiri belum menetapkan norma yang konsisten dan definisi universal, dan setiap yurisdiksi negara telah mengakui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai kejahatan. Hal ini terkait dengan perbedaan konteks dan fokus dalam penciptaan aturan pidana untuk kejahatan pencucian uang di banyak negara. FATF juga tidak memberikan penjelasan yang konsisten, tetapi hanya menyatakan jika pencucian uang merupakan teknik yang digunakan guna menutup-nutupi asal-usul uang yang terkait dengan kejahatan atau bersumber dari hal yang melanggar hukum.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semua pihak yang melakukan transaksi dengan mengirim uang, menempatkan, memindahkan, melakukan pembayaran, memberikan hibah, menitipkan, memindahkannya ke negara lain, menjadikannya kedalam bentuk yang berbeda, melakukan penukaran surat berharga, mata uang, atau hal lain terhadap aset kekayaannya yang diketahui atau dapat diduga adalah sebuah hasil dari tindak pidana berdasarkan pada Pasal

2 ayat (1) yang bertujuan untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian asal aset kekayaan dapat dikenakan kejahatan pencucian uang.<sup>14</sup>

Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan pencucian uang sebagai "urutan tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok kepada uang terlarang, yaitu kekayaan yang diperoleh dari tindakan kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menutupi sumber uang dari pemerintah atau lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menindak tindakan tersebut dengan terutama menempatkan dana ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya akan dibersihkan dari sistem keuangan layanan menjadi uang yang sah."<sup>15</sup>

TPPU (*money laundering*) diklasifikasikan sebagai kejahatan dengan unsur pembeda karena merupakan kejahatan yang ganda bukan berdiri sendiri. Wujud kegiatan pencucian uang dikategorikan dengan bentuk pencucian uang sebagai tindakan kejahatan yang memiliki sifat sebagai *follow up crime* (tindak pidana lanjutan), sedangkan tindak pidana asal kejahatan tersebut disebut sebagai *predicate offense crime* atau sebagai kegiatan yang melanggar hukum, yakni kejahatan asal yang menghasilkan uang dan selanjutnya dilaksanakan dalam proses pencucian.

Pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPU kemudian disebutkan secara eksplisit 26 tindak pidana yang bisa menjadi tindak pidana asal TPPU. Hasil tindak pidana merupakan harta kekayaan yang

<sup>13</sup>Aulia Ali Reza, "Tindak Pidana Pencucian Uang", Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf>.

<sup>14</sup>UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>15</sup>Adrian Formen Tumiwa, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Crimen* Vol. VII/No. 2 /April/2018 diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/19596/19166#:~:text=Selanjutnya%20kita%20melihat%20beberapa%20pengertian,dari%20kejahatan%20dengan%20maksud%20untuk> pada 20 Maret 2022 pukul 20.10 WIB.

didapat dari tindak pidana yang meliputi: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih yang dilaksanakan di dalam atau di luar wilayah Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga adalah tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan hukum positif yang ada di Indonesia.

Statistik mengungkapkan bahwa 549 kasus tuduhan pencucian uang telah diputus di pengadilan antara 2005 dan 2020. Dari semua keputusan pengadilan, jumlah total denda serta uang pengganti mencapai Rp122.299.356.048. Ini jelas menunjukkan dalamnya bahaya yang ditimbulkan oleh pihak yang melakukan TPPU. Menurut data statistik PPATK, rasio tindak lanjut terhadap temuan analisis, hasil dari pemeriksaan, dan informasi proaktif kepada instansi yang berwenang baru sebanyak 32,6% dari PPATK. Dari semua analisis, temuan pemeriksaan, dan informasi proaktif, hanya 4% yang sudah selesai dan mendapat kekuatan hukum tetap, 8,9% pada penyidikan, dan 10% masih dalam penyelidikan.<sup>16</sup>

Tolak ukur tindak lanjut yang tidak tinggi dari laporan PPATK mungkin terjadi karena lembaga yang berwenang menerima informasi dari PPATK yang tidak menemukan unsur tindak pidana. Opsi ini hanya bisa menerangkan tidak diteruskannya prosedur penegakan hukum untuk laporan PPATK yang telah dibalas oleh lembaga yang menerima laporan

tersebut, yang berjumlah hanya 32,6% dari total laporan PPATK, meskipun faktanya hal ini cukup memungkinkan. Sebesar 67,4% lainnya yang belum ditanggapi harus dicurigai sebagai hasil dari upaya tindak lanjut di bawah standar oleh pihak berwenang yang menerima laporan tersebut, salah satunya karena sumber daya penyidik lembaga yang tidak mencukupi. Pada kesempatan itu juga, Kepolisian mempunyai opini bahwa tanggung jawab kerja Kepolisian guna memproses lebih lanjut laporan PPATK akan signifikan menurun jika penyidik tindak pidana asal bisa dengan spontan untuk menindaklanjuti dugaan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidikan terhadap TPPU dilaksanakan oleh penyidik dari tindak pidana asal. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 75 UU TPPU, yang menyebutkan bahwa apabila penyidik mendapati bukti awal yang cukup tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut dan melaporkannya kepada PPATK. Secara gramatikal, kedua paragraf ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan penyidikan TPPU oleh entitas yang menyelidiki tindak pidana asal TPPU jika ditemukan bukti permulaan.

Namun, dalam praktiknya kemudian, hanya sebagian kecil lembaga yang menangani tindak pidana asal TPPU yang kemudian diberikan wewenang untuk turut menyidiki TPPU di Indonesia. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 74 UU TPPU yaitu: "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" merupakan pejabat dari instansi yang oleh UU diberi wewenang guna melaksanakan penyidikan, yakni Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal bisa melaksanakan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang jika mendapati bukti permulaan yang memadai terjadinya TPPU ketika melaksanakan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut kemudian membatasi kewenangan lembaga yang melaksanakan penyidikan pada tindak pidana asal. Ketentuan dalam penjelasan pasal ini hanya memberikan kewenangan penyidikan TPPU kepada 6 lembaga yang telah disebutkan dalam penjelasan pasal ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat Pasal 74 dan 75 UU telah memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga yang menangani tindak pidana asal TPPU, tetapi kewenangan ini justru dibatasi oleh penjelasan Pasal 74 UU TPPU.

Mahkamah Konstitusi *selaku the guardian of the constitution* kemudian menerjemahkan bahwa Pasal 74 UU TPPU tidak seharusnya dimaknai bahwa penyidik tindak pidana asal hanya sebatas 6 lembaga yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa penjelasan Pasal 74 UU TPPU kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh MK melewati Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Putusan Inkonstitusional bersyarat dijatuhkan oleh Mahkamah konstitusi terhadap penjelasan Pasal 74 UU TPPU, karena MK berpendapat bahwa penjelasan Pasal 74 UU TPPU tidak seirama dengan asas dalam sebuah peradilan yang sederhana, rendah biaya, serta cepat. Selain itu, jika dilihat dari struktural pasalnya, penjelasan Pasal 74 tidak seharusnya memberikan limitasi terhadap Pasal 74 UU TPPU. Hal ini didasarkan pada

ketentuan dalam lampiran 1 angka 186 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal pada mestinya tidak bersebrangan dengan materi inti yang ditetapkan dalam batang tubuh dan tidak boleh memperbesar, mempersempit, atau menambahkan maksud norma pada standar yang ditetapkan dalam batang tubuh.<sup>17</sup> Hal inilah yang menjadi salah satu kesalahan dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Hadirnya putusan MK ini membuka konsep penyidikan TPPU secara *parallel investigation*. Dewasa ini, jika melihat pada penyidikan TPPU yang ada hari ini, dapat diketahui bahwa konsep penyidikan yang digunakan adalah konsep *multi door investigation*. Konsep ini masih belum optimal dikarenakan oleh keterbatasan akses informasi dan minimnya kerja sama serta terbatasnya penyidik yang diberikan wewenang oleh UU TPPU sendiri. Sepanjang fakta yang ada, fondasi utama dalam pelaksanaan penyidikan TPPU adalah penegakan hukum dan fasilitas yang terkait dengan penyidikan itu sendiri. Akibatnya, dibutuhkan regulasi dan penyidik yang tidak ambigu dengan keterampilan serta intelektualitas yang tinggi dalam memaksimalkan persyaratan UU Nomor 8 Tahun 2010.

Menurut UU TPPU, gagasan penyidikan perkara hanya dapat dilakukan setelah ditemukannya bukti permulaan yang memadai tentang adanya tindak pidana pencucian uang oleh penyidik asalnya dari tindak pidana yang telah terjadi ketika menyidiki tindak pidana asal tersebut sesuai dengan kewenangannya. Dengan itu, setelah penyidikan tindak

<sup>17</sup>UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan Jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan.

pidana asalnya berjalan barulah penyidikan TPPU mutlak baru bisa dilaksanakan. Besar kemungkinan penafsiran gramatikal Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menjadi dasar atas pendapat tersebut. Pada penjelasan pasal tersebut, ada 2 anak kalimat yang dikaitkan oleh kata penghubung “apabila”. Hal ini berarti bahwa bagian dari kalimat pertama yang mengatakan, penyidik asal dari tindak pidana yang ada dapat melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hanya bisa dilaksanakan sesudah anak dari kalimat kedua, ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang ketika melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya. Artinya, terlepas dari panjang frasa kedua, komponen anak kalimat pertama tidak boleh berdiri sendiri. Dengan demikian, apabila penyidikan tindak pidana asal belum selesai, penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak boleh (patut) dilakukan.

Artinya, tanggal Surat Perintah Penyidikan tindak pidana asal tidak boleh didahului oleh penyidikan terhadap TPPU. Penentuan tapal batas saat Sprindik/SP Sidik TP asal dibuat, bisa dibenarkan oleh KUHAP yang menerangkan suatu penyidikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan sesuai dengan cara yang diatur dalam UU guna menemukan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang sudah ada terjadinya tindak pidana dan untuk mencari tersangkanya”. Atas diterbitkannya Sprindik/SP Sidik TPPU sesudah waktu Sprindik/SP Sidik TP asal, seluruh golongan dapat cukup bermurah sangka untuk meyakini bahwa penyidik telah semaksimal mungkin dan faktanya mendapatkan bahwa terdapat bukti awal

yang cukup dari kasus TPPU dalam rentang waktu tersebut.<sup>18</sup>

Dengan melihat dari konsep penyidikan yang ada hari ini, sejatinya konsep yang dituangkan dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU masih belum efektif untuk menangani kasus TPPU secara cepat. Banyaknya tindak pidana yang bisa menjadi tindak pidana asal TPPU, tetapi lembaga yang kemudian diberikan wewenang untuk melanjutkan penyidikan dari tindak pidana asal ke TPPU sangat terbatas sehingga diperlukan konsep baru penanganan TPPU di Indonesia untuk penanganan TPPU secara lebih tepat.

## **2. Konsep Penyidikan Tindak Pidana TPPU jika Menggunakan Metode *Parallel Investigation***

Istilah *parallel investigation* mengacu pada penyidikan yang dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh entitas pemerintah yang berbeda ke kesatuan yang sama. Hal ini berarti bahwa lembaga hukum yang berwenang melakukan penyidikan pada saat yang sama.<sup>19</sup> Hal itu berarti juga penyidikan sejajar/sejalan<sup>20</sup>. Artinya, suatu penyidikan dilakukan dengan cara dua arah yang menuju ke tujuan yang sama. Dalam hal TPPU, dalam Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan penyidik tindak pidana asal melaksanakan penyidikan TPPU sesuai dengan aturan hukum acara dan ketentuan UU, kecuali sebagaimana ditentukan lain oleh UU. Menurut Pasal 75, penyidik mengintegrasikan penyidikan TP asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

<sup>18</sup>Putu Kardhianto, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *IUS*, Volume III, Nomor 9, Desember 2015, hlm. 579, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/270/240>.

<sup>19</sup>The Challenges Presented by Parallel Investigation, *Chicago Daily Law Bulletin*, Volume 160, No. 4, <https://www.kelleydrye.com/getattachment/89d04f3c-9465-4e21-8b43-e2dcf9a0df88/attachment.aspx>.

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Paralel”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paralel> pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 16.44 WIB.

Dengan melihat kepada konsep *parallel investigation*, ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 75 dapat dikatakan membuat abstraknya kewenangan terhadap penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi diikuti dengan adanya tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus kejahatan kehutanan, misalnya, aparat penegak hukum, khususnya penyidik tindak pidana asal yang ditentukan dalam UU serta peraturan tindak pidana pencucian uang, wajib dapat mengidentifikasi dugaan tindak pidana lainnya, khususnya TPPU, dan strategi investigasi juga diperlukan dengan melakukan penyidikan yang dilakukan dengan cara paralel (pemisahan berkas perkara antara tindak pidana asal dengan TP lanjutnya) sesuai dengan keahlian penyidik.

Kesulitan yang lebih besar adalah bertautannya pembuktian dan juga akumulasi bukti dan penyidikan yang lebih beragam dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dihadapi ketika menggunakan pendekatan *multidoor* karena pengakuan strategi menyidiki tindak pidana menggunakan berbagai instrumen atau perangkat hukum untuk urutan kegiatan kriminal yang dilaksanakan di atas kawasan hutan dan lahan, dengan maksud mengurangi kemungkinan pelanggar melarikan diri karena terbatasnya pengaplikasian hukum terkandung dalam peenegakan hukum melalui pendekatan *multidoor*.

Elemen gabungan dari tindak pidana asal dengan kejahatan pencucian uang, anasir alat bukti permulaan, anasir pencucian uang sebagai kejahatan independen, dan faktor uji tuntas pelanggan (*customer due diligence*) semuanya berdampak pada pemisahan penyidikan dalam kejahatan pencucian uang dari kejahatan asal. Dengan mampu melihat dari sisi yuridis, yang terbagi atas fasilitas, hukum, dan penegak hukum, dan juga dari sisi non-yuridis, yang berarti

masyarakat dan budaya melahirkan hambatan untuk pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari korupsi sebagai kejahatan asal.

Dengan mengubah persyaratan dalam UU pencucian uang menerapkan pendidikan untuk penyidik pencucian uang, dan menambahkan dana investigasi semuanya dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Penyidik diharapkan memiliki keberanian untuk memisah penyidikan jika mereka menemukan alat bukti bahwa bukti mayoritas menunjukkan pencucian uang dibandingkan dengan aktivitas kejahatan pidana asal. Hal ini diperlukan agar penanganan TPPU dapat berjalan lebih cepat demi tegaknya keadilan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Penyidik seluruh lembaga yang menyidiki TP asal haruslah diberikan kewenangan untuk turut menyidik kasus dugaan TPPU. Oleh karena itu, perlu dibukanya konsep *parallel investigation* dalam penanganan TPPU di Indonesia hari ini.

Dalam hal terdeteksinya potensi tindak pidana pencucian uang, penyidik TPPU berkolaborasi dengan PPATK. PPATK kemudian mengirimkan hasil penilaian kepada penyidik untuk diselidiki lebih lanjut jika ada bukti kegiatan pencucian uang.<sup>21</sup> Namun, konsep *parallel investigation* jika diterapkan dalam penyidikan terhadap TPPU akan menghasilkan cara yang lebih efektif terhadap tindak pidana yang ada tersebut. Dengan tidak mengganggu penyidikan TPPU yang ditemukan, penyidik pidana asal akan diberikan izin untuk melanjutkan penyidikannya kepada tindak pidana asal yang sedang disidiknya.

Karena setelah ditemukannya indikasi TPPU tersebut dalam tindak pidana asalnya, perkara tersebut tidak diserahkan kepada penyidik tindak pidana asal, tetapi bisa dibukanya penyidikan yang baru yang

---

<sup>21</sup> Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

dilakukan dengan cara beriringan atau sejalan dengan penyidikan terhadap tindak pidana asal yang ada sebelumnya oleh lembaga yang dilimpahi wewenang oleh UU dan tidak terhalangnya kewenangan untuk menyidik tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan penjelasannya sebab dalam UU tersebut dikatakan bahwa penyidikan terhadap TPPU dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, konsep *parallel investigation* tersebut dipandang jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara yang tertulis dalam UU TPPU. Dengan demikian, perlu diterapkannya konsep *parallel investigation* ini dalam penyidikan kepada tindak pidana pencucian uang yang ditemukan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melaksanakan revisi kepada UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan memasukkan metode *parallel investigation* yang memberikan kewenangan untuk menyidiki TPPU kepada seluruh lembaga yang menyidiki tindak pidana asal TPPU sebagai metode penyidikan TPPU yang baru demi terciptanya pemberantasan TPPU yang lebih cepat dan efektif. Dalam hal ini kemudian perlu dibentuk divisi khusus yang berisi orang-orang yang berkompeten untuk menyidiki TPPU pada semua kelembagaan yang berwenang untuk menyidiki tindak pidana asal TPPU.

#### **D. Penutup** **Kesimpulan**

Kejahatan pencucian uang yakni rentetan kejahatan yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* karena dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian suatu negara. Di Indonesia, peraturan terkait tindak pidana pencucian uang dijelaskan secara komprehensif pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Dalam memberantas TPPU, UU kemudian memberikan kewenangan kepada 6 lembaga yang juga menyidiki tindak pidana asal untuk turut menyidiki TPPU jika menemukan bukti yang cukup meyakinkan.

Hal ini menimbulkan masalah ketika organisasi yang berwenang menemukan TPPU, tetapi organisasi tersebut tidak disebutkan sebagai entitas yang diizinkan untuk memeriksa TPPU, seperti yang telah dirinci pada Pasal 74 UU TPPU. Konsekuensinya, akan dibuka penyidikan baru oleh lembaga yang disebutkan pada penjelasan pasal 74 UU TPPU sehingga akan menghambat proses pemberantasan TPPU di Indonesia. Hal ini memiliki arti bahwa konsep *multidoor* yang dianut oleh UU TPPU hari ini belum efektif untuk memberantas kejahatan TPPU yang semakin kompleks.

Setelah hadirnya putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang membatalkan penjelasan pasal 74, penyidikan TPPU di Indonesia dapat dilaksanakan oleh seluruh penyidik yang menyidiki tindak pidana asal TPPU setelah ditemukannya bukti yang cukup kuat. Artinya, putusan MK tersebut adalah *open legal policy* masuknya konsep *parallel investigation* dalam pemberantasan TPPU di Indonesia. Dengan hadirnya putusan MK ini, diharapkan pemberantasan TPPU ke depannya lebih efektif karena penyidik dalam TPPU melakukan koordinasi dengan PPATK dalam hal ditemukannya dugaan tindak pidana pencucian uang.

PPATK kemudian mengirimkan hasil pemeriksaan terhadap organisasi yang sedang menyidiki tindak pidana asal untuk penyidikan TPPU, yang dilakukan bersamaan dengan penyidikan tindak pidana asal jika ada kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dibutuhkan untuk membuat perubahan atau revisi pada UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan memasukkan

metode *parallel investigation* yang memberikan kewenangan untuk menyidiki TPPU kepada seluruh lembaga yang menyidiki tindak pidana asal TPPU sebagai metode penyidikan TPPU yang baru serta perlu dibentuknya divisi khusus yang diisi oleh orang-orang yang berkompeten untuk menyidiki TPPU pada semua organisasi yang diberikan kewenangan untuk menyidiki tindak pidana asal TPPU demi terciptanya pemberantasan TPPU yang lebih cepat dan efektif.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Harmadi, "Kejahatan Pencucian Uang", Malang: Setara Press, 2011, hlm.21.
- Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

### B. Dokumen Lain

- Aulia Ali Reza, "Tindak Pidana Pencucian Uang", *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf>
- Beutari Octaviani, "Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia", *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 30-34.
- Fithriadi Muslim, "Rencana Aksi Optimalisasi Penanganan TPPU Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU/XIX/2021", diakses dari <https://auriga.or.id/resource/reference/fithriadi-muslim-rencana-aksi-optimalisasi-penanganan-tppu-pasca-putusan-mk-nomor-15-puu-xix-2021.pdf> pada 17 Maret 2022 pukul 19.00 WIB.

Formen Adrian Tumiwa, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Crimen* Vol. VII/No. 2 /April/2018 diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/19596/19166#:~:text=Selanjutnya%20kita%20melihat%20beberapa%20pengertian,dari%20kejahatan%2C%20dengan%20maksud%20untuk> pada 20 Maret 2022 pukul 20.10 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Paralel", diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paralel> pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 16.44 WIB.

I Putu Kardhianto, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang", *IUS*, Volume III, Nomor 9, Desember 2015, hlm. 579, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/270/240>

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*), diakses dari <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html> pada 16 Maret 2022 Pukul 19.10 WIB.

The Challenges Presented by Parallel Investigation, *Chicago Daily Law Bulletin*, Volume 160, No. 4, <https://www.kelleydrye.com/getattachment/89d04f3c-9465-4e21-8b43-e2dcf9a0df88/attachment.aspx>

### C. Dokumen Hukum

- Lampiran 1 angka 186 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan Jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan.
- Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
15/PUU-XIX/2021.